

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Orang tua asuh adalah orang perseorangan atau keluarga atau masyarakat yang bertindak sebagai orang tua atau wali bagi anak-anak miskin dengan membantu biaya pendidikan atau kesempatan belajar agar mereka dapat mengikuti wajib belajar. (Dina, Amirullah, & Ruslan, 2010). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua asuh adalah seseorang yang berperan sebagai orang tua dalam keluarga yang menanggung biaya pendidikan dengan memberikan kesempatan mengasuh dan belajar, diharapkan orang tua asuh giat belajar, mendisiplinkan diri dan berperilaku baik (Irma, 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua manusia yang dihasilkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang mendiami harkat dan martabat manusia sebagai manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan upaya menegakkan keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai bidang pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin tepenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal selaras dengan diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan harkat dan martabat manusia serta dilindungi dari kekerasan (Putra Hendi, 2020).

Keluarga merupakan suatu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan anak dan melindungi hak-hak anak. Sebuah keluarga terdiri dari orang tua dan anak. Sudah menjadi tugas orang tua untuk menjaga anak, sayangnya tidak semua anak bisa tinggal bersama orang tuanya. Ada yang hanya memiliki satu orang tua, ada yang kehilangan kedua orang tuanya, ada pula yang tidak memiliki anggota keluarga sama sekali. Tidak ada orang tua atau kerabat yang mengasuh mereka, sehingga kebutuhan dan hak anak-anak tersebut tidak dapat terpenuhi. Hal ini dapat menyebabkan masalah penelantaran pada anak. Keadaan demikian menyebabkan kebutuhan dan hak anak tidak terpenuhi, sehingga anak harus mendapat pengasuhan alternatif dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak menyebutkan bahwa pengasuhan alternatif adalah pengasuhan oleh orang tua asuh, wali, pengasuhan anak angkat, orang tua atau perngasuh di rumah. Salah satu cara mendapatkan pengasuhan alternatif adalah dengan menempatkan anak di panti asuhan. Tumbuh di panti asuhan adalah pilihan terakhir bagi anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya (Nana Amalia<sup>1</sup>, Ellya Susilowati<sup>2</sup>, 2021).

Perlindungan dan pengasuhan anak merupakan fokus dari semua kegiatan menjaga dan melindungi anak-anak dan hak-hak mereka untuk

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berkontribusi secara optimal bagi harkat dan martabat manusia dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Upaya yang harus dilakukan untuk melindungi dan merawat anak-anak sedini mungkin sejak masih dalam kandungan sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun, ini ditujukan pelaksanaan anak Indonesia yang berkualitas, mulia dan sejahtera. Anak terlantar biasanya adalah anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Beberapa anak terlantar berasal dari keluarga yang tidak mampu sehingga mereka terbiasa berlatar belakang kehidupan kemiskinan, hilangnya kasih sayang dan membuatnya berperilaku negatif tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan kehilangan kasih sayang yang dapat membebani jiwa. Bahkan yang lebih menyedihkan adalah anak terlantar yang tidak mempunyai keluarga sama sekali (Saputri, 2020).

Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelenggaraan pengasuhan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak di asuh oleh orang tuanya sendiri. Jika anak-anak dipisahkan demi kepentingan terbaik anak, wali harus mengambil alih pengasuhan. Penitipan anak adalah pertimbangan terakhir, fasilitas penitipan anak memiliki tiga persyaratan penitipan anak yaitu pertama, orang tua anak tidak dapat menjamin pertumbuhan normal dan perkembangan fisik, mental, emosional atau sosial anak, kedua, kewenangan hukum orang tuanya dicabut oleh pengadilan, yang ketiga anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Mubarok & Miharja, 2020).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang terdapat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama kerentanan anak yang dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, kepuasan terhadap makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Keterbatasan orang tua di bidang ekonomi mengakibatkan anak-anak memiliki kekurangan gizi yang seimbang, mereka sangat rentan terhadap penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selain kemiskinan dan bidang ekonomi, ketersediaan sumber daya juga terbatas dan pengangguran meningkatkan risiko menelantarkan anak. Pengangguran meningkatkan risiko menelantarkan anak (Sukmawati, 2018).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak terlantar adalah “anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara memadai baik secara fisik, mental, emosional maupun sosial”. Anak terlantar adalah anak yang termasuk dalam kategori anak rentan atau sangat rentan, kemiskinan bukan satu-satunya penyebab penelantaran anak, dan keluarga miskin tidak serta merta menelantarkan anaknya. Namun, kita harus menyadari bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi pada keluarga sangat membatasi kemampuan mereka untuk menyediakan fasilitas dan mewujudkan hak-hak anak mereka. Seorang anak dianggap terlantar bukan hanya karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada, namun ketika hak seorang anak atau pengasuhan dan perkembangan yang normal dan kepentingan yang layak tidak terpenuhi

karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidak mampuan atau kesalahan yang disengaja (Ocktilia, 2020).

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan perawatan anak terlantar di dalam sebuah lembaga. Hal ini tercantum dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 55 Angka (1) dan (2) menyatakan bahwa : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat (Djawas & Fajrina, 2019).

Hingga saat ini, tidak hanya lembaga negara yang bertugas mengurus anak terlantar, namun lembaga swasta juga berperan lebih sentral dan menyadarkan masyarakat tentang permasalahan anak. Sinergi antara lembaga swasta dan negara sangat penting ketika ada keinginan untuk mengurangi jumlah anak terlantar.

Panti asuhan sebagai salah satu tempat penampungan anak terlantar, panti asuhan berfungsi sebagai lembaga penunjang sosial bagi anak terlantar berjuang untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak asuh agar memiliki kesempatan yang luas untuk berkembang dan tumbuh hingga mencapai kedewasaan dan siap berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Panti asuhan tersebut memiliki pengasuhan yang berperan sebagai orang tua

pengganti untuk menjadikan anak tersebut seperti anak-anak pada umumnya.

Panti asuhan adalah tempat perlindungan fisik, psikologis dan sosial serta tempat anak terlantar mendapatkan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan kemandirian. Anak-anak di panti asuhan biasanya menjadi korban pelecehan anak, pengabaian anak, dan kurangnya layanan yang menekankan penempatan preventif. Anak-anak di panti asuhan biasanya menjadi korban pelecehan anak, penelantaran, keluarga tanpa tempat berlindung, dan kurangnya layanan yang menekankan perawatan preventif dan reunifikasi keluarga. (Kools, 2012). Menurut Kools, 2012 anak-anak yang masuk panti asuhan memiliki pengalaman kesehatan dan kesejahteraan yang buruk, termasuk kekerasan dan penelantaran anak dan berisiko sangat tinggi untuk semua masalah kesehatan termasuk masalah fisik, mental dan perkembangan (Astuti, 2014).

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak menyebutkan bahwa pengasuhan alternatif adalah pengasuhan, pengasuhan anak, pengasuhan anak angkat, orang tua atau pengasuh di rumah. Salah satu cara mendapatkan pengasuhan alternatif adalah dengan menempatkan anak di panti asuhan. Tumbuh di panti asuhan adalah pilihan terakhir bagi anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya. Persoalan tentang anak yang selalu beredar setiap masa adalah bagaimana seorang anak dapat berkembang dalam metode pendidikan atau pelatihannya. Karena anak-anak selalu diharapkan untuk

meningkatkan keterampilan mereka pada tingkat tertentu. Seorang anak dapat berkembang dengan proses interaksinya dengan lingkungan tempat ia bersosialisasi, termasuk di dalam panti asuhan. Perkembangan tersebut dapat terlihat dari berbagai aspek, salah satunya yaitu aspek psikososial.

Psikososial adalah suatu kondisi yang ada pada individu yang meliputi aspek kejiwaan dan aspek sosial dimana kedua aspek tersebut saling berkaitan. Definisi psikososial menurut (Syam, 2014) yang dikutip dari Kauffman (1973:6), yaitu mencoba memahami, menjelaskan dan memprediksi pikiran, perasaan dan tindakan orang lain, yang kehadirannya mungkin nyata, dibayangkan atau diasumsikan. Definisi ini menjelaskan bahwa psikososial adalah fungsi pemikiran, perasaan dan perilaku dimana mereka berfungsi dapat dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Kebutuhan psikososial salah satunya adalah kondisi emosional, setiap orang memiliki kebutuhan emosi dasar, termasuk kebutuhan akan cinta, kepercayaan, otonomi, dan penghargaan keyakinan dan keamanan. Jika hubungannya tidak terpenuhi dapat menimbulkan perasaan atau perilaku yang tidak terpenuhi seperti ketakutan, kemarahan, kesepian dan ketidakamanan. Pemenuhan kebutuhan psikososial merupakan kebutuhan dasar, semua anak membutuhkan tetapi kebutuhan dapat dipenuhi apabila seseorang merasa puas dengan hasil yang diperoleh sesuai dengan standar yang diharapkan (Ningsih, 2021).

Anak yang diasuh di panti asuhan tentu memiliki kondisi psikososial yang berbeda dengan anak yang tinggal bersama orang tuanya dan diasuh

oleh orang tua kandungnya. Secara psikologis kondisi anak asuh adalah anak yang mengalami kurangnya perhatian dan kasih sayang dari pengasuh atau pengganti orang tua. Hal ini membuat anak asuh sulit mengontrol emosi dan perilakunya, kondisi mental anak asuh juga mempengaruhi kehidupan sosialnya. Menurut Tungga (2013) “Psikososial adalah perkembangan manusia sebagai produk dari interaksi kebutuhan dan kemampuan biologis dan psikologis individu di satu sisi dan harapan atau tuntutan sosial di sisi lain.”

Pemenuhan kebutuhan psikososial anak terlantar sangat penting karena berdampak sangat besar terhadap kualitas hidup anak, karena berkaitan dengan fungsi sosial, emosional, emosional dan peran anak.

Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan anak, Komisi Perlindungan Anak mengkaji apakah perlu adanya kementerian yang khusus menangani permasalahan anak. Jajak pendapat menemukan 7.724 responden, di mana 6.674 responden, atau sekitar 86,41 persen, memilih bahwa tidak perlu mendirikan kementerian khusus untuk urusan anak, sementara 1.050 responden, atau sekitar 13,59 persen, memilih kementerian khusus untuk perlindungan anak (Dhuha, 2011). Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 di Kota Bandung terdapat 2.800 anak terlantar serta menurut Kementerian Sosial DTKS-PPKS Anak pada tahun 2020 jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus berjumlah 6.572 anak.



Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	DOI
1	Helly Ocktilia	Praktik Pekerjaan Sosial Berbasis Komunitas dalam Penanganan Anak Terlantar di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat	Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> )	Hasil penelitian menunjukkan upaya penanganan masalah anak terlantar pendidikan dilakukan secara partisipatif bersama msyarakat dengan menggunakan tahap-tahap penanganan praktek pekerjaan sosial makro mulai dari inisiasi sosial hingga terminasi dan rujukan.	<a href="https://doi.org/10.31595/peksos.c19i1.240">https://doi.org/10.31595/peksos.c19i1.240</a>
2	Nina Agustina & Dody Setyawan	Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang )	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan implementasi program pembinaan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dapat dikatakan belum efektif, dari perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Faktor pendukung yang meliputi adanya kesungguhan komitmen yang kuat dari para pelaksana program pembinaan anak terlantar serta adanya bantuan dana dari kementrian sosial dan kerja sama yang baik antara, pemerintah provinsi dan lembaga swadaya masyarakat penyelenggara kesejahteraan sosial di Kota Malang.	<a href="https://doi.org/10.33366/jisip.v8i1.1535">https://doi.org/10.33366/jisip.v8i1.1535</a>
3	Hendi Sastra Putra	Peranan Rumah Singgah Al Maun dalam Memberikan Pendampingan Anak Terlantar di Kota Bengkulu	Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian hukum empiris	Hasil penelitian menunjukkan di kota Bengkulu pada saat sekarang ini setiap persimpangan terdapat anak-anak yang berusia antara 5-18 tahun dan anak-anak tersebut mengamen dan mengharapkan belas kasihan oleh pengendara roda dua	<a href="http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i1.2913">http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i1.2913</a>

				<p>maupun roda empat. Kurangnya perhatian dari pemerintah kota Bengkulu dalam menangani dan melakukan pendampingan terhadap anak terlantar sehingga dalam hal ini pemerintah provinsi Bengkulu telah melanggar UUD 1945. Memberikan perlindungan yang sudah diatur dalam UUD NKRI tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan Pembinaan anak terlantar. Bagaimana konsep rumah singgah al-maul dalam memberikan pendampingan anak terlantar di kota Bengkulu. Untuk mengetahui Peranan rumah singgah al maun dalam memberikan pendampingan anak terlantar di Kota Bengkulu.</p>	
4	Mursyid Djawas & Riska Fajrina	Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar : Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat ( <i>Effectiveness of Abandoned Child Protection Institutions: Study at Suci Hati Orphanage in Meulaboh, West Aceh Regency</i> )	Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> (penelitian lapangan) berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.	Berdasarkan hasil penelitian, lembaga Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh telah mencapai efektif (berhasil) secara umum dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi anak terlantar seiring bergantinya pimpinan lembaga. Dalam Islam, hak anak merupakan kewajiban dari Allah SWT. Maka, orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang mampu menjalankannya akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Adapun yang mengabaikannya akan diberikan kesulitan di dunia dan akhirat kelak. Penulis menyarankan bagi semua pihak yang berkaitan dalam melindungi anak	<a href="http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.4904">http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.4904</a>

				agar lebih memperhatikan anak-anak yang ada di lembaga panti asuhan, terutama dalam memberikan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari terhadap anak terlantar demi meningkatkan kesejahteraan anak.	
5	Budiharjo	Pendidikan Pengasuhan Pada Panti Sosial Asuhan Anak Milik Organisasi Masyarakat Islam di DKI Jakarta	Penelitian ini menggunakan metode survey. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok	Hasil penelitian menunjukkan studi ini menemukan fakta bahwa pengasuh belum sepenuhnya menjalankan prinsip profesionalitas dalam bekerja, hal ini teridentifikasi dari pendidikan pengasuh yang mayoritas hanya lulusan SMA yakni sebesar 71,43%, hanya 28,57% yang pernah mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan 2,86% pengasuh yang memiliki latar belakang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Kondisi ini berpotensi menyebabkan anak berada dalam siklus salah asuhan, sehingga menghambat tumbuh kembang anak.	<a href="https://doi.org/10.24239/jsi.v12i1.372.19-41">https://doi.org/10.24239/jsi.v12i1.372.19-41</a>
6	Nana Amalia, Ellya Susilowati, dan Rini Hartini Rinda Andayani	Kondisi Psikososial Anak dalam Pengasuhan Alternatif di PSAA Putra Utama 3 Ceger Cipayung Jakarta Timur	Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi biologis responden adalah 70,43 persen, kondisi psikologis adalah 63,12 persen, sedangkan kondisi sosial adalah 63,28 persen.	
7	Erni Wigianti, Afular Marom	Evaluasi Program Pembinaan Anak Terlantar di Sasana Pelayanan Sosial Anak "Kasih Mesra" Demak	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Hasil penelitian penerima bantuan adalah kondisi sosial ekonomi dengan alasan utama faktor ekonomi dan masih kurangnya penilaian anak meliputi aspek kebutuhan terhadap situasi keluarga dan	DOI: 10.14710/jppmr.v6i3.16642

				input pengasuhan alternatif, ketidakhadiran pekerja sosial profesional, sarana dan prasarana serta anggaran yang ada cenderung minim Proses, partisipasi anak dalam pendampingan kurang terlibat, kurangnya pemantauan dan diskusi perkembangan anak Produk, jumlah penerima manfaat cukup dan tepat sasaran Kualitas layanan baik dan tujuan layanan telah tercapai tetapi tidak belum maksimal.	
8	Maria Lusiana Roja	Kebijakan Pendidikan Anak Terlantar di Panti Asuhan ST. Louis De Monfort Kota Kupang MONFORT KOTA KUPANG	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.	Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pendidikan yang meliputi pendidikan formal, informal dan nonformal di Panti Asuhan St. Louis De Monfort Kota Kupang. Kebijakan pendidikan formal dilakukan melalui lembaga pendidikan (sekolah) dengan mutu yang baik, yang tersebar di beberapa wilayah Kota Kupang. Pendidikan informal dilaksanakan melalui tiga sistem, yaitu kekeluargaan, keteladanan dan kedisiplinan yang mampu membentuk karakter anak. Sedangkan keterampilan yang merupakan aspek pendidikan nonformal dilaksanakan melalui pelatihan, baik dari pihak panti sendiri maupun dari kerjasama dengan Pemerintah Kota Kupang. Dalam proses kebijakan pendidikan tersebut terdapat kendala yakni keterbatasan biaya pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur	<a href="https://doi.org/10.12345/socioedu.v1i1.238">https://doi.org/10.12345/socioedu.v1i1.238</a>

9	Abdul Najib & Rosita Wardiana	Peran Pola Asuh Bagi Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Harapan Majeluk Kota Mataram NTB	Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian pada peran pola asuh bagi anak terlantar di PSAA Harapan Majeluk Mataram peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut: peranan yang dilakukan Panti Sosial Asuh Anak (PSAA) Harapan Majeluk Mataram tersebut adalah pengganti keluarga atau orang tua, penyangga rasa takut, pembawa kasih sayang dan perhatian. Sedangkan Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengasuhan anak terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Harapan Majeluk Mataram adalah, Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Kedua, anak asuh masih malas menjalankan program yang ada. Ketiga, masalah pengasuh adalah pengasuh yang sering mengeluh menghadapi anak panti.	<a href="https://doi.org/10.20414/komunitas.v9i1.1766">https://doi.org/10.20414/komunitas.v9i1.1766</a>
10	Hadi Karyono	Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) di Jawa Tengah	Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi diskriptif analisis, sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan data primer merupakan pendukung.	Hasil penelitian ini yaitu penanganan anak jalanan melalui PSAA yang selalu diharapkan namun tidak dapat menampung jumlah kenyataan anak terlantar yang ada. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empirik dengan menggunakan data sekunder. Anak terlantar merupakan tugas dan tanggung jawab negara, maka penyediaan tampungan panti sosial asuhan anak harus ditingkatkan baik kapasitas maupun kualitas, sehingga anak terlantar dapat tertampung secara keseluruhan di PSAA, bukan diserahkan kepada NGO atau dilempar kepada	<a href="http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v11i2.346">http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v11i2.346</a>

				masyarakat.	
11	Ellya Susilowati	Praktik Perlindungan Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan jenis naratif yang dilakukan secara online tentang perlindungan anak dan praktiknya di lembaga pengasuhan, kebijakan perlindungan anak di LKSA serta laporan hasil akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.	Hasil penelitian menunjukkan (1) Profil LKSA di Indonesia; (2) faktor risiko dan faktor protektif dalam perlindungan anak yang perlu diperhatikan, baik dari anak, pengurus dan pengasuh atau relawan yang mendukung praktik perlindungan anak; (3) praktik perlindungan anak di LKSA sesuai dengan kebijakan perlindungan anak di LKSA baik berdasarkan Konvensi Hak Anak maupun Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA. Berdasarkan hal tersebut maka LKSA harus memiliki kebijakan tertulis tentang larangan kekerasan pada anak dan memiliki mekanisme pelaporan ketika anak berhadapan dengan kekerasan baik sebagai korban dan saksi. Rekomendasi dari kajian ini perlunya panduan praktis tentang penerapan perlindungan anak, adanya pelatihan bagi petugas dan pengasuh tentang perlindungan anak, serta sertifikasi tentang pengasuhan anak bagi SDM LKSA.	<a href="https://doi.org/10.31595/inf.v8i1.2981">https://doi.org/10.31595/inf.v8i1.2981</a>

Setelah mempertimbangkan jurnal penelitian sebelumnya, peneliti ingin menunjukkan keunggulan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang pemenuhan kebutuhan psikososial anak terlantar di panti asuhan, peneliti bermaksud untuk mengungkapkan sistem pemenuhan kebutuhan psikososial pada anak terlantar tersebut apakah terpenuhi bagi anak-anak terlantar yang berada di panti asuhan, dan peneliti bermaksud untuk mencari lebih dalam lagi mengenai faktor pendorong dan penghambat peran ibu asuh dalam pemenuhan kebutuhan psikososial anak terlantar. Karena mayoritas anak terlantar tidak terpenuhi kebutuhan psikososialnya serta implikasinya terhadap pengembangan ilmu kesejahteraan sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana untuk mengungkapkan lebih dalam lagi terkait permasalahan ini dengan didorong oleh jurnal-jurnal yang telah peneliti tampilkan tersebut.

Dengan begitu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pemenuhan Kebutuhan Psikososial Anak Terlantar di Panti Asuhan Khoerunnisa Kota Bandung”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi psikososial anak di panti asuhan?

2. Bagaimana peran ibu asuh dalam pemenuhan kebutuhan psikososial anak terlantar?
3. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat ibu asuh dalam pelaksanaan pemenuhan psikososial anak terlantar di panti asuhan?
4. Bagaimana implikasi praktis dan teoritis pekerja sosial dalam pemenuhan kebutuhan psikososial anak terlantar?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan persoalan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki kualitas yang memadai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan kondisi psikososial anak di panti asuhan.
2. Untuk mendeskripsikan peran ibu asuh dalam pemenuhan kebutuhan psikososial anak terlantar.
3. Untuk mendeskripsikan faktor yang menjadi pendorong dan penghambat ibu asuh dalam pemenuhan kebutuhan psikososial anak terlantar di panti asuhan.
4. Untuk mendeskripsikan implikasi praktis dan teoritis pekerja sosial dalam pemenuhan kebutuhan psikososial anak terlantar.



### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Harapannya, penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan baik dari segi teoritis maupun praktik adalah :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis kegunaan penelitian ini harapannya yaitu dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dengan pemikiran yang lebih mendalam tentang ilmu kesejahteraan sosial terutama tentang pemenuhan kebutuhan psikososial anak terlantar di panti asuhan Khoerunnisa.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis dalam pelaksanaannya diharapkan pemanfaatan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya di bidang kesejahteraan sosial dan dapat memberikan informasi bagaimana pemenuhan kebutuhan psikososial anak terlantar di Panti Asuhan Khoerunnisa.